

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki beragam tempat wisata dari daerah satu ke daerah lain, sehingga meningkatnya arus kunjungan wisatawan lokal maupun domestik ke daerah-daerah yang memiliki obyek wisata terutama di daerah Bangka, namun yang menjadi kendala sebagian besar wisatawan lokal maupun domestik adalah alat transportasi yang sulit dijumpai oleh wisatawan, maka kebutuhan sarana transportasi sangat diperlukan untuk menunjang aktifitas tersebut.

Perkembangan arus globalisasi ekonomi dalam kerjasama di bidang jasa berkembang sangat pesat. Masyarakat semakin banyak mengikatkan dirinya dengan masyarakat lainnya, sehingga timbul perjanjian salah satunya adalah perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa banyak digunakan oleh para pihak pada umumnya, karena dengan adanya perjanjian sewa menyewa ini dapat membantu para pihak, baik itu dari pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Penyewa mendapatkan keuntungan dari benda yang disewanya sedangkan yang menyewakan akan memperoleh keuntungan dari harga sewa yang telah diberikan oleh pihak penyewa.

Guna menunjang kebutuhan tersebut banyak pelaku bisnis mendirikan perusahaan rental mobil atau usaha sewa-menyewa mobil (*Car Rental*) yang sekarang ini juga mengalami perkembangan, sehingga menjadi solusi yang

tepat agar permasalahan tersebut dapat diatasi, maka penyediaan sarana transportasi yang melayani pengguna jasa (konsumen) untuk mengantarkan ke berbagai tempat baik menggunakan sopir maupun tanpa sopir. Di dalam praktek, semua kemudahan yang diperoleh masyarakat tidak seluruhnya mendapat imbalan seimbang oleh perusahaan rental disebabkan seringnya terjadi tindak pidana penipuan oleh pengguna jasa rental mobil dengan tidak mengembalikan, menjual atau menggadaikan mobil yang disewa dari perusahaan rental mobil, sehingga mengakibatkan perusahaan rental mobil dirugikan oleh banyak konsumen. Penyalahgunaan mobil yang disewa selain mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan rental mobil. Sehingga pihak perusahaan harus membuat perjanjian sewa-menyewa.

Secara yuridis pengertian perjanjian diatur dalam buku ketiga tentang perikatan. Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdota adalah : suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹ Sewa menyewa merupakan perbuatan perdata yang dapat dilakukan oleh suatu subyek hukum (orang dan badan hukum). Perjanjian sewa menyewa di atur dalam Pasal 1548-1600 KUHPerdota. Pengertian sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya.

¹Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm. 94.

Perjanjian sewa-menyewa bertujuan untuk memberikan hak pemakaian saja, bukan hak milik atas suatu barang atau benda. Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut itu di sanggupi pembayarannya.² Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian sewa menyewa sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu : benda dan harga.³

Dalam Pasal 1550 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan ada tiga macam kewajiban pihak yang menyewakan. Pihak yang menyewakan diwajibkan karena sifat perjanjian dan dengan tak perlu adanya sesuatu perjanjian yaitu menyerahkan barang disewakan kepada si penyewa, memelihara barang yang disewakan sedemikian, sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud, dan memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram dari pada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.⁴

Namun demikian dalam pelaksanaannya seringkali terdapat penyimpangan-penyimpangan dari isi perjanjian. Penyimpangan dalam perjanjian sewa penyewa sering terjadi biasanya adanya pelanggaran yang

²Subekti dan R, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ctk. Ketiga puluh empat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hlm. 381.

³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 40.

⁴*Ibid.*, Hlm .372.

sering dilakukan penyewa. Penggunaan mobil rental oleh penyewa mobil diawali dengan terikatnya perusahaan pelayanan rental mobil dengan penyewa mobil dalam perjanjian sewa menyewa mobil untuk jangka waktu tertentu baik dengan atau tanpa diberikan jaminan oleh penyewa mobil kepada perusahaan pelayanan rental mobil, yang mana di dalam perjanjian rental mobil, pihak-pihak yang tidak memberikan jaminan tidak kepada semua orang yang menyewa mobil, melainkan hanya kepada orang-orang tertentu biasanya hanya kepada keluarga dekat atau orang-orang yang dianggap oleh perusahaan rental mobil dapat dipercaya, sedangkan yang menggunakan jaminan biasanya jaminan yang dipakai antara lain meliputi, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan motor milik sang penyewa tersebut, yang berakibat timbulnya suatu perikatan. Perjanjian yang dibuat dalam sewa menyewa rental mobil dapat di buat secara lisan maupun tertulis. Yang mana secara lisan tersebut hanya terjadi kepada orang-orang dekat saja atau keluarga, Perusahaan pelayanan rental mobil sudah banyak ditemukan, salah satunya perusahaan rental mobil yang ada di rental mobil Rafa Utama Rental di Pangkalpinang.

Perjanjian sewa menyewa kendaraan/mobil dalam prakteknya dapat dimungkinkan timbulnya suatu masalah, baik dari obyek perjanjian atau dari para pihak yang melakukan perjanjian maka yang menarik bagi penulis adalah karena adanya suatu benda yang dijadikan sebagai objek sewa menyewa hal ini tentu akan melibatkan para pihak di dalam penanganannya.

Disini pihak yang menyewakan akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa kendaraan/mobil. Pada kenyataannya dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan/mobil ini pihakpenyewa belum mengerti benar akan pentingnya diadakan perjanjian sewamenyewa agar pihak yang menyewakan dapat jaminan berupa identitas danjaminan dari pihak penyewa untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa seperti keterlambatan pengembalian mobil, terjadi cacat pada mobil atau bahkan kehilangan mobil baik disengaja oleh pihak penyewa atau tidak disengaja. Dalam pelaksanaannya pihak penyewa tetap saja melakukan wanprestasi seperti keterlambatan dalam pengembalian mobil walaupun dalam perjanjian sewa menyewa mobil telah disepakati keterlambatan pengembalian akan dikenakan biaya keterlambatan setiap jam.

Mengenai waktu berakhirnya sewa yang dibuat dengan perjanjian tertulis diatur di dalam Pasal 1570 KUHPerdara yaitu jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum (otomatis), apabila waktu yang ditentukan telah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu, oleh karena itu jika waktu sewa menyewa yang ditentukan di dalam perjanjian telah habis maka pihak penyewa harus segera menyerahkan barang yang disewa dalam keadaan semula pada waktu barang diserahkan Akan tetapi dalam kenyataannya perjanjian sewa menyewa tidak semua perjanjian terlaksana seperti yang diperjanjikan, terkadang pihak yang menyewakan tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam

perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut disebabkan karena adanya kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar masing-masing pihak. Dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasi dan *overmacht*. *Overmacht* dan keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.⁵

Penyalahgunaan mobil yang disewa selain mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan rental mobil juga mengakibatkan kerugian oleh masyarakat akibat dari ketidaktahuannya bahwa mobil yang dijadikan jaminan untuk suatu transaksi pinjam uang adalah mobil rental sehingga ketika pinjaman jatuh tempo, mobil tidak dapat ditarik karena bukan milik peminjam uang (penyewa mobil), namun milik perusahaan rental mobil. Dalam hal wanprestasi kasusnya yang terjadi di dalam perjanjian sewa menyewa di Rafa Utama rental sering terjadi wanprestasi seperti pengembalian barang yang disewa tetapi terlambat hal tersebut sering kali membuat rugi bagi pemilik usaha rental. Dalam hal ini keahlian dan pengetahuan setiap orang yang melakukan kesepakatan sangat berpengaruh, karena tidak sedikit wanprestasi yang terjadi berdampak pada penilaian masyarakat, kesalahan yang dibuat oleh seseorang sering menjadi bahan pembicaraan dikalangan masyarakat.

⁵Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1992, hlm.27

Bahkan tidak sedikit yang beranggapan bahwa setiap wanprestasi yang terjadi disebabkan oleh perilaku pihak penyewa. Dalam hal ini seperti bukti tertulis berperan sangat penting untuk memberikan keterangan mana pihak yang berprestasi dan mana pihak yang tidak berprestasi. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi. Dalam Pasal 1564 KUHPerdara menyebutkan bahwa penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia bisa membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar kesalahannya jadi pihak penyewa bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang terjadi terhadap barang yang disewanya, kecuali penyewa bisa membuktikan bahwa kerusakan yang terjadi diluar kesalahannya.

Berkaitan hal yang diatas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dalam karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN DEBITUR PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA MOBIL DI RAFA UTAMA PANGKALPINANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rental mobil terhadap perjanjian sewa menyewa di Rafa Utama Rental Pangkalpinang?

2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa pada Rafa Utama Rental Pangkalpinang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rental mobil terhadap perjanjian sewa menyewa di Rafa Utama Rental Pangkalpinang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa pada Rafa Utama Rental Pangkalpinang.

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pembahasan masalah dari penulisan Skripsi ini akan memberikan pemahaman dan sikap kritis dalam menghadapi pengetahuan tentang bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rental mobil terhadap perjanjian sewa menyewa di Rafa Utama Rental Pangkalpinang
 - b. Hasil penelitian inidapat digunakan sebagai bahan referensi dalam kajian mengenai kedudukan hukum debitur dalam perjanjian sewa menyewa jasa rental mobil serta untuk menambawawasan bagi para mahasiswa Fakultas Hukum. Hasil tulisan juga diharapkan dapat

menjadi pedoman bahan perbandingan dan juga bahan tambahan bagi peneliti yang mengkaji masalah sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi penulis adalah penulis mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rental mobil terhadap perjanjian sewa menyewa di Rafa Utama Rental Pangkalpinang dan dasar untuk dijadikan bahan pemikiran bagi para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa mobil rental, karena masih ada pihak-pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa mobil rental tanpa disertai bukti tertulis, hanya berupa ucapan atau lisan saja.
- b. Manfaat bagi masyarakat adalah masyarakat yang melaksanakan perjanjian dapat memperoleh gambarannya dan lebih jelas tentang prosedur, dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian sewa menyewa mobil dan dasar dalam mencari solusi yang tepat, sehingga masalah wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil rental dapat dikurangi.
- c. Manfaat bagi Rafa Utama Rental Pangkalpinang adalah dapat menambah pengetahuan tentang perjanjian sewa menyewa mobil dan penyelesaian dalam masalah yang sering terjadi, sehingga kedepan bisa diatasi dengan baik oleh Rafa Utama Pangkalpinang.

- d. Manfaat bagi akdemisi dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan pengkajian yang lebih mendalam tentang perjanjian sewa menyewa mobil.

D. Kerangka Teori

Pengertian hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.⁶ Selanjutnya pengertian dari akibat hukum yaitu suatu hasil dari perbuatan atau tindakan maupun kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu pihak yang berdampak kepada orang lain yang berhubungan dengan peraturan dan norma-norma hukum yang berlaku.⁷

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.⁸ Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum..
2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

⁶W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balaia Pustaka, Jakarta:Balai, 2006, Hlm. 612.

⁷R.Subekti, *Kamus Hukum, Pradnya Paramita*, Intermedia, Jakarta, 2008, Hlm. 60.

⁸Soeroso.R, *Pengantar Ilmu Hukumi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm .295.

3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Asas-asas dalam perjanjian ada 10(sepuluh)⁹yaitu:

- a. Kebebasan mengadakan perjanjian
- b. Konsensualisme
- c. Kepercayaan
- d. Kekuatan mengikat
- e. Persamaan hukum
- f. Keseimbangan
- g. Kepastian hukum
- h. Moral
- i. Kepatutan
- j. Kebiasaan

Adapun pejelasan perjanjian sewa menyewa adalah sebagai berikut: Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*overeenkomst*" yang artinya setuju atau sepakat. Namun dalam menterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, para sarjana tidak seragam dalam menterjemahkan *overeenkomst*.

Perjanjian adalah suatu kesepakatan diantara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Pasal 1313 KUHPerdara memberikan definisi perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu

⁹Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan (Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm108

orang lain atau lebih.¹⁰ Beberapa pengertian perjanjian sewa-menyewa di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari perjanjian sewa-menyewa,¹¹ yaitu:

1) Ada dua pihak yang saling mengikatkan diri

Pihak yang pertama adalah pihak yang menyewakan yaitu pihak yang mempunyai barang. Pihak yang kedua adalah pihak penyewa, yaitu pihak yang membutuhkan kenikmatan atas suatu barang. Para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa dapat bertindak untuk diri sendiri, kepentingan pihak lain, atau kepentingan badan hukum tertentu.

2) Ada unsur pokok yaitu barang, harga, dan jangka waktu sewa

Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak maupun tidak bergerak. Harga adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas pemakaian benda sewa. Dalam perjanjian sewa-menyewa pembayaran sewa tidak harus berupa uang tetapi dapat juga menggunakan barang ataupun jasa (Pasal 1548 KUH Perdata). Hak untuk menikmati barang yang diserahkan kepada penyewa hanya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan kedalam perjanjian.

3) Ada kenikmatan yang diserahkan

Kenikmatan dalam hal ini adalah penyewa dapat menggunakan barang yang disewa serta menikmati hasil dari barang tersebut. Bagi pihak yang menyewakan akan memperoleh kontra prestasi berupa uang, barang, atau jasa menurut apa yang diperjanjikan sebelumnya.

¹⁰Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers. Jakarta, 2014, Hlm. 179

¹¹R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 40.

E. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹² Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk penelitian hukum yuridis empiris yaitu dalam hal ini memfokus pada perilaku (*behavior*) yang dianut dan/atau berkembang dalam masyarakat.¹³ Penelitian yuridis empiris ini merupakan butir-butir informasi yang dapat disintesiskan lebih lanjut kedalam teori melalui pembuatan konsep, penyusunan proposisi, dan penataan proposisi. Hasil- hasil observasi bisa digeneralisasi menjadi empiris yang baru yaitu dengan melalui pengukuran, peringkasan sampel, dan perkiraan parameter.

¹²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 6.

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 157.

Pencocokan hal yang demikian ini pada dasarnya merupakan usaha pengujian akan benar tidaknya hipotesis artinya didukung tidaknya oleh hasil-hasil observasi.¹⁴Data yang diambil langsung di lokasi penelitian. Penelitian ini difokuskan pada penelitian lapangan beserta, dan wawancara, peneliti berusaha menguraikan tentang bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rental mobil terhadap perjanjian sewa menyewa di Rafa Utama Rental Pangkalpinang beserta permasalahan yang ditimbulkan.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Disamping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.¹⁵Ini lebih ke masyarakat dengan hasil wawancara/interview ke masyarakat. Dalam hubungannya dengan masyarakat berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat kaidah tersebut dapat sesuai dengan aturan tertulis (hukum positif) dan dapat pula tidak. Karena itu, sosiologi hukum mempunyai fungsi untuk menguji apakah hukum dan Peraturan

55. ¹⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm.

¹⁵Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, Hlm. 303.

Perundang-Undangan berfungsi bagi masyarakat.¹⁶Kajian sosiologi hukum secara empiris ini memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kultur. ¹⁷ Maka dapatlah dikatakan, bahwa sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroiti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan sebaliknya.¹⁸

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁹

Data primer diperoleh berasal dari data lapangan.Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan observasi dengan pihak yang bersangkutan yaitu jasa rental mobil. Untuk Hasil wawancara yang diharapkan dapat memiliki tingkat data yang tinggi.

Data sekunder yaitu data yang mendasari serta menunjang penelitian untuk mengamati dan menganalisa permasalahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang bersifat teoritis.

¹⁶Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012, Hlm. 21

¹⁷Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT. Grasindo, Jakarta, 2008. Hlm. 94.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,2006, Hlm.25

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2010, Hlm. 30

Dalam penelitian ini data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dengan responden. Selanjutnya data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat.²⁰ Bahan Hukum Primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²¹ Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang membahas tentang perikatan dan buku-buku yang membahas tentang perjanjian sewa menyewa.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.²² Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

²⁰*Ibid.*, Hlm. 47

²¹*Ibid.*, Hlm. 48

²²*Ibid.*, Hlm. 48

4. Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga teknik pengumpulan data dalam metode survei, yaitu:²³

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data situasi peran antar pribadi bertatap muka dengan mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar Adapun wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada narasumber agar hasil wawancara sesuai dengan masalah yang diteliti dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. Pemilihan *responden* dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan *responden* secara sengaja.

b. Observasi

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala yang terjadi untuk dikemudian dilakukan pencatatan. Observasi dilakukan langsung terjun ke lapangan untuk mempelajari perilaku manusia., proses kejadian, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, Hlm. 231.

seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul dan dirasa telah cukup lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Teknik analisis data yang dipakai adalah teknik analisis kualitatif, dimana setelah semua data terkumpul, maka dilakukan pengolahan, penganalisisan dan pengkonstruksian data secara menyeluruh, sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisis secara deskriptif. Sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.²⁴

Analisis data kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) yang dimana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci, dari pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan cara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan trigulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012, Hlm. 207.

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari generalisasi. Sedangkan teknik analisis data deskriptif merupakan suatu cara dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran atau juga peristiwa masa sekarang. Jenis penelitian ini berusaha menjelaskan fenomena sosial pada saat tertentu. Penelitian dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan kriteria perbedaan di antara lain fungsi akhir dan pendekatannya.²⁵ Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, Hlm. 15.